

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, paparan data sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data adalah uraian dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan. Data disini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus permasalahan.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut bapak Hadoi selaku Pejabat Desa Noreh dalam wawancara mengenai profil Desa Noreh, ditemukan beberapa hal berikut:¹

a. Letak geografis

Berdasarkan Letak geografis Desa Noreh merupakan salah satu dari 12 desa yang terletak di ibu kota kecamatan Sampang. Desa Noreh berada di dataran rendah, yang termasuk desa di pinggiran pesisir selatan kota kabupaten Sampang. Koordinat desa Noreh yakni berada di angka 7.2052° S, 113.0548° E. Desa Noreh memiliki luas wilayah 7.414 km². Lahan dataran rendah yang berada di desa Noreh yakni sebesar 5,37km². Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran, dan tanah lainnya. Adapun batas-batas wilayah desa noreh yakni sebagai berikut.²

Sebelah Barat : Desa Kadungdung Kecamatan Modung

¹ Moh Hadoi, Selaku Pejabat Kepala Desa Noreh, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 22 Mei 2024).

² Royyan Habibi dan Royhana (eds), *Pemanfaatan Potensi Desa Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura* (Sampang: AA Media, 2024), 5.

Sebelah Timur : Desa Labuhan Kecamatan Sreseh

Sebelah Utara : Desa Labang Kecamatan Sreseh

Sebelah Selatan : Selat Madura

Desa Noreh terdiri dari 8 dusun, adapun pembagian dusun tersebut yaitu:

Dusun Noreh, Dusun Morpao, Dusun Panaro'an, Dusun Tameng, Dusun Duoduk, Dusun Nambhangan, Dusun Gudeman, Dusun Labang.

b. Struktur Pemerintahan

Pemerintah Desa Noreh membentuk struktur ke pemerintahan dan tata kerja pemerintah desa, sebagai berikut:³

Tabel 1.1

Struktur Pemerintahan Desa Noreh

No	Nama	Jabatan
1.	Moh Hadoi	Pejabat Desa
2.	Firmanda Tamayuda	Sekretaris desa
3.	Nurita Aini	Bendahara
4.	Nurul Kamila	Kepala Urusan TU & Umum
5.	Juli	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Syaifuddin	Kepala Dusun Noreh
7.	Siti Horimah	Kepala Dusun Morpao

³ Firmanda Tamayuda, Selaku Sekretaris Desa Noreh, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 22 Mei 2024)

8.	Hj. Saimin	Kepala Dusun Panaro'an
9.	Sugianto	Kepala Dusun Tameng
10.	Abdul Rosyid	Kepala Dusun Duoduk
11.	Ismail	Kepala Dusun Nambhangan
12.	Muheji	Kepala Dusun Gudeman
13.	Syaiful	Kepala Desa Labang

Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Noreh, 2024

c. Kondisi penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat desa dimana Desa Noreh yang terdiri dari 8 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 7.829 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Noreh adalah penduduk asli dengan rincian sebagai berikut:⁴

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	3.801 jiwa
2.	Perempuan	4.028 jiwa
3.	Jumlah total	7.829 jiwa

Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Noreh, 2024

⁴ Firmanda Tamayuda, Selaku Sekretaris Desa Noreh, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 22 Mei 2024)

d. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Desa Noreh didukung oleh beberapa jenis mata pencaharian. Berikut beberapa jenis mata pencaharian yang ada di Desa Noreh dengan rincian sebagai berikut:⁵

Tabel 1.3

Mata pencaharian masyarakat Desa Noreh

No.	Jenis	Jumlah
1.	Nelayan	864 orang
2.	Petani	468 orang
3.	Peternak	272 orang
4.	Pedagang	138 orang
5.	Guru	127 orang
6.	Tukang	96 orang

Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Noreh, 2024

Data Wawancara

Berdasarkan wawancara yang di Desa Noreh melalui wawancara toko agama serta kepada aparat desa dan pelaku (pasangan) adalah sebagai berikut.

⁵ Firmanda Tamayuda, Selaku Sekretaris Desa Noreh, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh 22 Mei 2024)

1. Praktik Berbagi Peran Dalam Hal Nafkah Rumah Tangga Pada Istri Yang Berprofesi Guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh, bahwasanya praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru di desa Noreh kecamatan Sreseh kabupaten Sampang, yaitu terjadi karena adanya seorang istri yang berperan dalam hal nafkah yang berprofesi guru

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Suilah memberikan penjelasan yaitu :

“Saya penghasilannya lebih tinggi dari pada suami saya yaitu Rp4.000.000,00 sedangkan suami saya yaitu sekitar Rp3.000.000,00. Dalam berbagi peran nafkah suami saya yang menanggung biaya seperti membayar pembantu, membayar semua cicilan, dan memberi anak uang saku serta uang jajan setiap harinya. Penghasilan saya, saya pergunakan untuk keperluan saya sendiri seperti membeli perawatan pribadi saya seperti make up dll. Terkait berbagi peran dalam belanja untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kecantikan. Itu biasanya suami saya yang ber peran untuk pendidikan anak, untuk kecantikan saya tidak berperan karena saya punya penghasilan sendiri, dari penghasilan itulah uang saya diperuntukkan untuk membeli alat-alat kecantikan, lagian mana ngerti suami saya kayak foundation, eyeliner, apalagi eye shadow, untuk belanja makan kebetulan disini kan ada pembantu, nah pembantulah yang membeli makan, saya yang berperan untuk belanja makan cuman hari libur, biasanya saya belanja ke pasar, kalau saya lagi males masak suamilah yang berperan dengan cara membeli nasi di warung, kebetulan kalau hari minggu pembantu saya libur, dan untuk kesehatan kami biasanya sama-sama berperan seperti saling diskusi menu mingguan bersama-sama untuk memastikan bahwa kebutuhan nutrisi kami terpenuhi.⁶

⁶ Suilah, Selaku Istri dari Bapak Bajuri, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh, 28 September 2024).

Terdapat alasan lain yang hampir sama dengan yang terjadi kepada Informan sebelumnya mengenai praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Surayyah sebagai berikut:

“Penghasilan kami masing-masing sekitar Rp3.000.000,00 per bulan. Dalam berbagi peran nafkah saya dan suami bisa berbagi peran dalam nafkah berdasarkan kemampuan dan keadaan masing-masing. Misalnya, jika salah satu dari kita memiliki penghasilan yang lebih besar, kita bisa mengatur pembagian biaya hidup sesuai dengan penghasilan suami. Terkait berbagi peran dalam belanja untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kecantikan. Biasanya kami tiap bulannya mengadakan anggaran buat keperluan tersebut, meskipun anggarannya kebanyakan dari uang suami, yang pertama untuk makan itu kami saling berperan, misalkan dari sebelum kami masing-masing berangkat kerja saya sudah menyiapkan sarapan, kadang suami yang masak nasi sebelum shalat shubuh, saya yang masak lauk setelah shalat subuh dari bahan yang kami belanja setiap minggunya, yang kedua untuk pendidikan anak suami saya yang berperan, yang ketiga untuk hal kesehatan kami juga sama-sama berperan yang mana suami saya mengantar saya dan anak saya ke dokter atau membeli obat, sementara saya yang memastikan pola makan sehat di rumah, dan yang keempat untuk kecantikan saya tidak berperan dimana saya sendiri yang membeli perlengkapan kecantikan saya sendiri.⁷

Senada dengan yang terjadi kepada Informan sebelumnya mengenai praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wandah sebagai berikut:

“Suami saya mendapatkan sekitar Rp2.000.000,00 sedangkan saya Rp.400.000,00. Dalam berbagi peran nafkah pendapatan saya hanya diperuntukkan untuk keperluan saya sendiri lain dengan pendapatan suami saya dipergunakan segala keperluan rumah tangga kami. Terkait berbagi peran dalam belanja untuk makan,

⁷ Surayyah, Selaku Istri dari Bapak Abu, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh, 28 September 2024).

pendidikan, kesehatan, dan kecantikan. Untuk belanja makan saya sendiri yang belanja karena saya dari dulu sebelum menikah saya suka memasak, paling suami membantu jika ada yang berat, untuk pendidikan itu suami saya sendiri yang berperan seperti bayar uang sumbangan pembinaan pendidikan, uang saku anak, dan uang jajan harian, untuk kesehatan ya kami bareng-bareng pergi ke puskesmas jika ada yang sakit, jika ke posyandu baru saya sendiri yang pergi mengantarkan anak saya imunisasi dan sebagainya, dan untuk kecantikan saya tidak berperan, saya sendiri yang mengatur dengan sesuai kebutuhan.⁸

Sama dengan yang terjadi kepada Informan sebelumnya mengenai praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Anisa sebagai berikut:

“Saya penghasilannya yaitu Rp300.000,00 sedangkan suami saya sekitar Rp3.000.000,00. Dalam berbagi peran nafkah yang sangat berperan adalah suami saya dikarenakan saya hanya bekerja sebagai guru honorer yang dimana gaji saya hanya cukup untuk membeli peralatan wajah yaitu skincare. Terkait berbagi peran dalam belanja untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kecantikan, hanya saya yang berperan dalam kecantikan saya sendiri, mulai dari belanja bedak, gincu, dan segala macam jenisnya, untuk belanja makan tetap dari suami uangnya, tetapi saya yang masak dirumah, untuk pendidikan karna anak kami masih balita, jadi kami belum sampai kesana, dan untuk kesehatan juga suami yang berperan untuk nafkah kesehatan seperti mengantar anak kami ke posyandun meskipun saya yang mendampingi ketika di posyandu.⁹

Pendapat yang terakhir terkait praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, seperti yang dikatakan oleh Ibu Silvana sebagai berikut:

“Penghasilan saya Alhamdulillah cukup yaitu Rp300.000,00 sedangkan suami saya Rp1.000.000,00 – Rp1.500.000,00. Dalam

⁸ Wandah, Selaku Istri dari Bapak Nauval, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh, 29 September 2024).

⁹ Anisa, Selaku Istri dari Bapak Adam, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh, 28 September 2024).

berbagi peran nafkah tetap suami saya yang menjadi pencari nafkah utama, tetapi kami juga berdiskusi tentang pengeluaran dan tabungan. Ya saya juga ikut berkontribusi dalam berbagi peran tentang nafkah sebagai guru honorer, itung-itung membantu tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah. Terkait berbagi peran dalam belanja untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kecantikan, untuk belanja makan suami saya yang berperan memberi saya uang belanja untuk membeli makan, nanti saya yang belanja ke pasar untuk membeli kebutuhan tersebut, untuk pendidikan kami masih belum dikaruniai anak, jadi kami belum ada peran dalam hal pendidikan, untuk kesehatan seperti kami sebutkan tadi, uangnya tetap dari suami, nanti ketika salah satu dari kami ada yang sakit, kami sama-sama pergi ke puskesmas untuk berobat, dan untuk belanja kecantikan saya tidak berperan melainkan saya menggunakan uang saya sendiri dari penghasilan menjadi guru honorer.¹⁰

Adanya paparan di atas tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa terjadinya dalam praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang hanya untuk membantu pihak suami dalam mencari nafkah bukan untuk menyainginya bahkan tidak mengurangi tanggung jawab suami maupun istri dalam hal nafkah meskipun pihak istri bekerja.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 bahwa, bapak Bajuri selaku istri dari ibu Suilah memberi uang saku kepada anaknya ketika anaknya hendak berangkat sekolah, dan hari minggu tanggal 29 September 2024 peneliti melihat ibu Suilah selaku istri dari bapak Bajuri tersebut membeli peralatan kecantikan.¹¹ Juga pada hari tersebut peneliti melihat bapak Abu selaku istri dari ibu Surayyah membeli makanan di warung nenek karim sedangkan sorenya peneliti papasan dengan ibu Surayyah selaku istri dari

¹⁰ Silvana, Selaku Istri dari Bapak Syukron, *Wawancara Langsung* (Noreh Sreseh, 28 September 2024).

¹¹ Rumah Pasangan dan Warung Umi Marni, *Observasi Langsung* (Noreh Sreseh, 28-29 September 2024).

bapak Abu membeli make up di toko strawberry.¹² Kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 peneliti melihat pasangan Ibu silvana dengan bapak Syukron berobat di puskesmas Sreseh.¹³

B. Temuan Penelitian

Adapun hal- hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

1. Penghasilan istri ada yang lebih tinggi dari pada suami, ada yang sama, dan ada yang lebih tinggi suami.
2. Istri ikut berperan sebagai pencari nafkah.
3. Yang berperan dalam belanja untuk makan, pendidikan kesehatan, dan kecantikan. Suami yang berperan dalam hal tersebut, istri hanya berperan dalam hal kecantikan.

Tabel 1.4

Data Pekerjaan Dan Penghasilan Kelima Pasangan

Nama Pasangan		Pekerjaan		Penghasilan	
B	S	Wirausaha	Guru	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000
A	S	Wiraswasta	Guru	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
N	W	Nelayan	Guru	Rp 2.000.000	Rp 400.000

¹² Warung Nenek Karim dan Toko Strawberry, *Observasi Langsung* (Noreh Sreseh, 29 September 2024).

¹³ Puskesmas Sreseh, *Observasi Langsung* (Noreh Sreseh, 30 September 2024).

A	A	Nelayan	Guru	Rp 3.000.000	Rp 300.000
S	S	Wiraswasta	Guru	Rp 1.500.000	Rp 300.000

C. Pembahasan

Berdasarkan pada paparan data dan temuan penelitian yang sudah peneliti uraikan, maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang berkenaan dengan berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga perspektif fikih munakahat studi pada istri yang berprofesi guru di Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang) adalah sebagai berikut:

1. Praktik berbagi peran dalam hal nafkah rumah tangga pada istri yang berprofesi guru Di Desa Noreh Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri didalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri pada bab sebelumnya jelas bahwa salah satu hak dan

kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan, pakaian tempat tinggal dan sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir.

Kemudian istilah nafkah batin adalah adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Sayyid Sabiq menyatakan, “Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri”. Hak dan kewajiban ini ada 3 macam, yaitu (1) hak istri atas suami, (2) hak suami atas istri, dan (3) hak bersama. Setiap suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan

tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami istri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.¹⁴

Hak suami merupakan kewajiban bagi istrinya, begitupula sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dalam hal ini ada tiga aspek dalam hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dibagi menjadi dua bagian yaitu ada kewajiban yang sifatnya materi yang merupakan kebendaan dan adapula kewajiban yang sifatnya non materi yang bukan berupa kebendaan.

- a. Kewajiban yang bersifat materi seperti nafaqoh, pakaian ,tempat tinggal,dan lain sebagainya
- b. Kewajiban yang sifatnya non materi seperti kewajiban nafkah bathin dan kasih sayang penuh.¹⁵

Sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya seperti taat patuh terhadap suaminya, pandai mengambil hati seorang suami mengatur rumah, menghormati suaminya, sopan santun dalam bersikap terhadap suaminya. Artinya maksud dan tujuan dari kewajiban istri terhadap

¹⁴ Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Bingkai Hukum Keluarga", *jurnal an-nahl*, 10.1 (2023), 18.

¹⁵ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran", *TAFAKKUR: Jurnal Al-Quran dan Tafsir*, 2.2 (2022), 113-118.

suaminya hanyalah dalam hal yang dibenarkan dalam agama bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti contoh suami menyuruh istrinya berbuat maksiat maka boleh bagi istri untuk menolak hal itu.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mempositifkan hukum Islam di Indonesia, mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami, nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut (Kompilasi Hukum Islam) KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sedangkan al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak memberikan ketentuan dengan tugas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

2. Perspektif Fikih Munakahat Terhadap Praktik Berbagi Peran Dalam Hal Nafkah Rumah Tangga Pada Istri Yang Berprofesi Guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

Keharmonisan rumah tangga merupakan mutiara berharga yang harus dijaga oleh sepasang suami istri. Antara suami istri sama-sama memiliki kewajiban untuk keberlangsungan kehidupan keluarga.

¹⁶ Faris El Amin, *Fikih Munakahat2*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 9-12.

Kewajibannya saling pengertian dan menghormati itu adalah kunci untuk merajut kebahagiaan rumah tangga yang mawādah dan rahmāh (penuh kasih sayang).¹⁷

Bahwa dalam perkawinan pihak suamilah yang melamar istri untuk dipersuntingkan sehingga dia dibebankan menanggung kewajiban nafkah sehari-hari. Suami merupakan pemimpin bagi istrinya tentunya suami berkewajiban memenuhi segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam lingkup rumah tangga.

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya perlu diketahui meskipun nafkah di bebankan kepada suami tetapi Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan izin suaminya sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga.¹⁸

Seperti halnya suami yang memberikan izin terhadap istri yang bekerja menjadi guru dalam rangka membantu nafkah keluarga, memang dalam fikih munakahat tidak ada dasar hukum yang melarangnya atau menjelaskannya.

Namun dengan perginya istri menjadi guru, akan menimbulkan istri kurangnya dalam kewajiban dalam rumah tangga. Larangan seorang suami memberikan izin kepada istri untuk menjadi berprofesi guru sesuai dengan firman Allah SWT dalam (At- Talaq Ayat 1) yang berbunyi:

¹⁷ Abu Yasid, *Fiqh Today 1: Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Kontroversial*, Vol. 3. (Jakarta: Erlangga, 2007), 49.

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 72.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا¹⁹

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁰

Untuk mewujudkan cita-cita tinggi dan mulia dalam keluarga tentu tidak hanya mengacu pada prinsip pribadi sebagai seorang muslim al-Quran harus dijadikan sandaran dalam membangun rumah tangga. Setidaknya ada dua prinsip dalam berkeluarga yang diajarkan al-Quran: Pertama, menjalin hubungan yang harmonis. Mengajarkan sikap santun dalam tutur kata ramah dalam bersikap termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah. Sedangkan istri ikhlas menerima pemberian dari suami, menutupi kekurangan dari apa yang telah diupayakan suami.

¹⁹ QS. at-Talaq (65): 1.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: ID Nur Ilmu, 2017), 503.

Kedua, saling melindungi dan mengayomi kata pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing.²¹

Bahwa dalam bidang ilmu fikih salah satunya Slamet Abidin dalam bukunya yang berjudul “fikih Munakahat 2”, buku beliau menjelaskan mengenai istri membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya sama halnya seorang istri menebus dirinya dari suami yang berakibat istri bisa berpisah dari suaminya. Allah SWT berfirman dalam (Al-Qur’an, al-Baqarah 2: 229)²²

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²³

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas

²¹ Abu Yasid, *Fiqh Today 1: Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Kontroversial*, Vol. 3. (Jakarta: Erlangga, 2007), 45.

²² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 85.

²³ QS. al-Baqarah (2): 229.

(ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁴

Bahkan menurut Madhab Syāfi‘ī mengatakan apabila seorang suami yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh (cerai) yang ditetapkan oleh pengadilan. Apabila masa seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sudah lewat, nafkah bagi istri tidak menjadi gugur, tetapi ia menjadi utang bagi suaminya. Maka dalam hal ini akan menjadikan dan mengakibatkan istri memiliki wewenang yang lebih²⁵

Berdasarkan analisa penulis dari paparan informan kelima pasangan bahwasanya praktik nafkah keluarga yang membatu suami berprofesi sebagai guru Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah tidak dilarang karena suamilah yang berkewajiban menanggung beban nafkah keluarga atau nafkah menjadi tanggungan suami. Dan dalam adanya istri membantu beban nafkah keluarga ternyata adanya kemaslahatan dalam rumah tangganya, yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap suami anak-anaknya, itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: ID Nur Ilmu, 2017),

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 221.